

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum sebagai alat untuk memberikan kepastian dalam pergaulan hidup sehari-hari yang berguna untuk mencapai tujuan dari Negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang- undang Dasar Republik Indonesia untuk masyarakatnya yang adil dan sejahtera.¹ Terhadap penegakan hukum dalam suatu tindak pidana merupakan unsur terpenting untuk menciptakan nilai keadilan. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau demi mendapatkan kepuasan diri sendiri dengan merugikan orang lain maka disebut dengan tindak pidana. Penegakan hukum bagi tindak pidana kejahatan ditujukan bukan hanya sebagai pemberi sanksi hukuman pada pelaku saja, melainkan juga memberikan keadilan bagi korban tindak pidana.

Salah satu permasalahan yang berujung pada suatu perbuatan tindak pidana yaitu adanya kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Banyaknya permasalahan di rumah tangga membuat banyak kasus tindak pidana yang terjadi didalamnya. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah diatur dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana dalam penjelasan

¹ Bilondatu, Avinahz Devakty Djhon, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Studi Kasus Polsek Kabila Kabupaten Bone Bolango), 2016, hlm. 1

umumnya yaitu adanya keutuhan dan kerukunan dalam suatu rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, damai adalah keinginan dari semua orang yang telah membangun dan berada dalam lingkup rumah tangga itu sendiri.² Suatu tindak pidana yang terjadi di lingkup rumah tangga biasanya yaitu, mendapati kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual dan terjadinya penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya atau orang lain yang memiliki hubungan dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga itu sendiri, tetapi yang mendominasi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi pada perempuan.

Hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga seharusnya bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Namun jika hubungan suami istri yang disertai dengan pemaksaan atau yang disebut juga pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dengan adanya kekerasan secara fisik, maka dapat menjadi suatu tindak pidana.

Sebagai contoh kasus tindak pidana dalam kategori kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan rumah tangga yaitu yang terjadi di Kota Kasongan Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam putusan PN Kasongan Nomor 43/Pid.sus/2020/ PN.Ksn. pada putusan ini dijelaskan pelaku yaitu suami melakukan perbuatan kekerasan seksual pada istri dengan cara pemaksaan dalam berhubungan seksual yang disertai dengan

² Nys. Arfa, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Hukum, 2014, Vol. 7. No, 2, hlm.42.

kekerasan secara fisik. Akan tetapi hakim dalam menjatuhkan hukuman terbilang ringan untuk suatu tindak pidana yang dianggap cukup serius. Dilain itu adanya beberapa putusan yang sama dijerat dengan Pasal 46 Undang- undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, dimana hakim memberikan hukuman pidana yang berat kepada pelaku yaitu yang terdapat pada putusan Nomor 1578/Pid.Sus/2017/PN. Bks dengan pelaku dihukum selama 7 (tujuh) tahun yang diadili di Pengadilan Negeri Bekasi dan putusan lainnya Nomor 532/Pid.B/2014/PN. Rap dimana hakim menghukum pelaku dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang diadili di Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Putusan dijatuhinya hukuman oleh hakim sangat berpengaruh bagi pelaku maupun korban. Dengan memberikan hukuman yang ringan tidak menjamin pelaku akan jera dengan perbuatannya dan di lain sisi juga perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak sepenuhnya terwujud. Hal ini dikhawatirkan kekerasan seksual akan terjadi lagi dengan pelaku dan korban yang sama. Korban memiliki hak-hak yang harus dipertahankan, maka perlindungan dalam hal pemidanaan pelaku bagi korban sangatlah penting untuk diberikan, dengan tujuan mencegah terulangnya kekerasan seksual yang terjadi di lingkup rumah tangga.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga (*marital rape*) karena perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kebenaran atau kekuasaan. Tetapi dalam hal ini kekuasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana bilamana dilakukan dengan pemaksaan dengan adanya penganiayaan secara fisik, psikis, dan sebagainya yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Segala bentuk kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang seadil-adilnya. Memberikan hukuman yang berat akan memberikan efek jera pada pelaku, dan memberikan rasa aman kepada korban kekerasan seksual. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman ringan berdasarkan pada keadaan yang meringankan, belum cukup untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban. Dalam putusan kasus yang menjadi pokok dalam skripsi ini yaitu pertimbangan dari hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana ringan kepada pelaku dan bagaimana seharusnya putusan yang mencerminkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Dengan uraian sebagaimana diatas, maka penulis tertarik untuk membahas judul mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*) (STUDI PUTUSAN NO. 43/PID. SUS/2020/PN. KSN)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor. 43/Pid.Sus/2020/PN. Ksn?
2. Bagaimana seharusnya putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn itu menurut prinsip perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*)?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman rendah pada putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn.
2. Untuk mengetahui seharusnya putusan Nomor 43/Pid.Sus/PN.Ksn. menurut prinsip perlindungan hukum bagi korban sebagaimana dalam Undang- undang mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan bagi umum yang memerlukan untuk menjadi referensi, untuk menambah wawasan pengetahuan dikategori hukum pidana, yang khususnya tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan berguna dengan baik dan menjadi kajian untuk aparat penegak hukum saat melakukan kebijakan hukum bagi pelaku suatu tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

1.5 KAJIAN PUSTAKA

1.5.1. Tinjauan Pidana Menurut Hukum Positif

1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ialah suatu pengertian dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang terbentuk berdasarkan adanya kesadaran untuk memberikan ciri tertentu yang terdapat pada peristiwa pidana. Pengertian perbuatan kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum dan apabila dilanggar maka ada sanksi yang menjeratnya. Menurut ahli hukum Van Hamel, tindak pidana sebagai suatu perbuatan seseorang yang telah dijelaskan oleh Undang- undang, dan melawan hukum, terdapat pidana serta bisa dicela karena kesalahannya.³

Kata tindak pidana digunakan dalam terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict*.⁴ Istilah *strafbaar feit* yaitu peristiwa atau suatu perbuatan yang atas perbuatan tersebut maka dapat dipidana. Berikut menurut para pakar hukum mengenai *strafbaar feit*

- 1) **Moeljatno**, berpendapat *strafbaar feit* merupakan perbuatan manusia yang dapat di ancam dengan hukuman pidana sebagaimana dalam peraturan perUndang- undangan.
- 2) **Pompe**, *strafbaar feit* yaitu penggaran norma yang dilakukan dengan kesengajaan maupun tidak disengaja yang diperbuat oleh

³ Zainal Aabidin Farid, “*Hukum Pidana I* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm 224

⁴ Tolib Setidy, *Pokok- Pokok Penitensier Indonesia*” (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 7

seorang yang disebut pelaku, dimana pelaku tersebut perlu dijatuhkan hukuman agar terpeliharanya tertib hukum.

Sedangkan *delict* disebut dengan delik yang memiliki arti dari perbuatan yang mana pelakunya untuk bisa dikenakan hukuman pidana. menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya mengenai Asas-Asas Hukum Pidana yang dalam pendapatnya mengenai kata delik, merupakan suatu perbuatan atau tindakan terlarang serta dapat diberikan hukuman berdasarkan Pasal sesuai Undang-undang.⁵

Perbuatan yang melawan hukum dan dapat merugikan masyarakat belum tentu dikatakan sebagai tindak pidana. Untuk mengetahui perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dikenal dengan “*Asas Legalitas*” dimana asas itu bermakna bahwa dalam menentukan perbuatan tindak pidana harus ditentukan terlebih dahulu unsur-unsur yang sesuai dengan Undang-undang.

1.5.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Peraturan hukum pidana yang hidup di masyarakat untuk mewujudkan tujuan hukum. Adanya hukum yang diatur diharapkan bisa menertibkan serta mengatur kehidupan dalam masyarakat. Menurut Sudarto, hukum pidana berperan untuk mengulangi kejahatan dan pengguguran pada tindakan penanggulangan itu

⁵ Andi Hamzah, “*Hukum Pidana Indonesia*”, (Jakarta : Sinarr Grafika, 2017), hlm. 337

sendiri.⁶ Kesadaran dan pemahaman masyarakat sangat diperlukan untuk tercapainya kesejahteraan dalam negara Indonesia ini. Adapun tujuan adanya suatu hukuman pidana yaitu untuk terpenuhinya rasa keadilan, sebagai pelindung masyarakat dan untuk melindungi kepentingan kelompok maupun individu serta hak-hak asasi manusia (HAM).

Kebijakan sosial merupakan upaya yang rasional yang pada dasarnya merupakan bagian dari suatu upaya atas penegakan hukum terkhususkan bagi penegakan hukum pidana. Oleh karena hal itu merupakan sebagian dari kebijakan hukum.⁷ Berikut beberapa Jenis-jenis dari tindak pidana,

a. Kejahatan dan pelanggaran

Adanya perbedaan antara kejahatan dan suatu pelanggaran ialah bentuk pelanggaran yang ringan jika dibandingkan dengan kejahatan. Dalam hal ini pelanggaran hanya dikenakan sanksi pidana kurungan atau hukuman denda, sedangkan bentuk dari kejahatan ini lebih mendominasi pada ancaman hukuman berupa pidana penjara.

b. Kesengajaan dan kealpaan (*Dollus dan Culpa*)

Kesenjangan yaitu tindak pidana yang penjelasannya berdasarkan pada unsur kesengajaan. Sedangkan kelalaian

⁶ Andy Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 22

⁷ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 56.

atau kealpaan merupakan perbuatan yang mengandung unsur lalai dan bukan bagian dari kesengajaan.

c. Delik Formil dan Delik Materiil

Dalam KUHP delik formil merupakan delik yang mana dalam penanganannya dianggap selesai atas dilakukannya pelanggaran dan diancam hukuman berdasarkan Undang-undang. Dalam hal perumusannya, delik ini tidak memperhatikan timbulnya akibat tertentu oleh perbuatan yang menjadi syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Sedangkan delik materiil yaitu delik yang telah dianggap selesai dengan adanya suatu akibat yang terlarang dan diancam berdasarkan Pasal pada undang -undang yang berlaku.

d. Delik Pidana Biasa dan Delik Aduan

Delik pidana biasa dimaksudkan sebagai dilakukannya penuntutan bagi siapapun pembuatnya dan tidak ada syarat adanya suatu pengaduan bagi siapapun yang sekiranya berhak. Sedangkan delik pidana aduan ialah tindak pidana sebagai dilakukannya penuntutan pidana yang disyaratkan untuk adanya pengaduan dahulu oleh siapapun pihak yang berhak untuk mengajukan pengaduan, seperti halnya korban maupun walinya dalam suatu kasus tindak pidana.

e. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum merupakan semua dari adanya tindak pidana, dimana erat pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan arti dari tindak pidana khusus yaitu semua perbuatan tindak pidana yang dalam pengaturannya termuat diluar KUHP, yaitu peraturan perUndang-undangan dimana adanya peraturan khusus dengan menyesuaikan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi.

1.5.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam mengetahui adanya perbuatan tindak pidana, secara umum dapat diartikan dalam peraturan perUndang-undangan hukum pidana mengenai suatu perbuatan yang telah dilarang dalam hukum dan apabila dilanggar maka akan adanya sanksi yang di berikan kepada pelaku.⁸ Unsur-unsur tindak pidana bisa dibedakan dari beberapa sudut pandang, ialah teoritis dan sudut pandang Undang-undang. Sudut pandang teoritis ini yang berdasarkan pada teori dari para ahli hukum, sedangkan sudut pandang dari peraturan Undang-undangan ialah, adanya kenyataan perbuatan tindak pidana yang diuraikan untuk dikategorikan sebagai tindak pidana tertentu yang terdapat pada Pasal -Pasal di perundang-undangan.

⁸ Rahmanudin Tomali, "*Hukum Pidana*", (Yogyakarta: Depublish, 2019), hlm. 12-13

a. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang- undang

Dalam buku II Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat rumusan- rumusan mengenai tindak pidana tertentu yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Sebagai unsur yang tertuang dalam rumusan adalah tingkah laku, perbuatan. Meskipun terdapat pengecualian seperti halnya pada Pasal 335 KUHP. Unsur suatu kesalahan yang melawan hukum dapat dicantumkan ataupun tidak dicantumkan. Dilain sisi banyak mencantumkan unsur- unsur lain, tentang objek kejahatan ataupun perbuatan yang dikategorikan khusus dalam rumusan tertentu.

Berdasarkan rumusan -rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka terdapat delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur keadaan yang menyertai
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut secara pidana
6. Unsur syarat tambahan untuk memberatkan pidana
7. Unsur akibat konstitutif
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

b. Unsur- unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan uraian tindak pidana menurut Simons yang berpendapat adanya beberapa unsur tindak pidana yaitu yang terdiri dari,

1. Adanya Perbuatan manusia (baik itu positif atau negative, di sengaja atau tidak disengaja atau membiarkan)
2. Diancam dengan hukuman pidana (*statbaar gesteld*)
3. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan berdasarkan adanya suatu kesalahan (*met schuld in verband stand*)
5. Dilakukan oleh seorang yang sekiranya mampu untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*)

Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh memiliki unsur yang berbeda dengan Simons, dimana unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat sekitar
3. Dilarang oleh peraturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana

Unsur-unsur pidana juga terbagi dalam unsur objektif serta unsur subjektif. menurut Leden Marpaung yaitu:

1. Unsur Subjektif

Merupakan unsur berasal dari pemikiran yang terdapat pada diri pelaku itu sendiri. Asas hukum pidana menyatakan apabila tidak ada kesalahan maka tidak ada hukuman. Kesalahan dalam hal ini yaitu kesalahan diakibatkan dari kesengajaan atau kealpaan (*dollus atau culpa*).

2. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri dari:

- a. Perbuatan dari manusia sebagai perbuatan yang aktif maupun perbuatan posesif dan perbuatan pasif hingga negative.
- b. Akibat dari perbuatan manusia yang membahayakan dan dapat merusak, hingga dapata menghilangkan kepentingan yang telah dipertahankan oleh hukum, seperti hilangnya nyawa dari seseorang, hilangnya hak milik, dan kehormatan.
- c. Keadaan- keadaan pada umumnya berdasarkan pada saat keadaan yang setelah melakukan perbuatan serta adanya sifat dapat dihukum dan sifat yang melawan hukum.

1.5.1.4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Terdapat banyak faktor penyebab dari terjadinya tindak pidana. Tindak pidana atau kejahatan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, melakukan kejahatan merupakan perbuatan yang dapat dikatakan bertentangan dengan aturan norma pada

undang- undang. Berdasarkan dari banyaknya tindak pidana yang telah terjadi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi untuk seorang melakukan tindak pidana yaitu,

1. Faktor Ekonomi, kebutuhan hidup seseorang tidak terlepas dari perekonomian mereka yang selalu harus tercukupi untuk bisa bertahan hidup, sulitnya dalam mencari lapangan kerja membuat masyarakat mengambil cara lain untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Seperti mencuri, melakukan tipu muslihat dan lain sebagainya, agar bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.
2. Faktor pengaruh media internet, tidak semua yang berada dalam internet adalah suatu hal yang baik, tetapi juga banyak hal negative yang diperlihatkan didalamnya, seperti adanya konten yang memperlihatkan adegan-adegan kekerasan, adegan dewasa yang dapat dipraktikkan di kehidupan sehari-hari.
3. Faktor lingkungan, lingkungan sekitar juga berpengaruh pada timbulnya kejahatan atau tindak pidana. Banyaknya orang yang salah dalam memilih pergaulan dilingkungan sekitar, dapat menjadi hal yang fatal dan berdampak pada masa depannya. Seperti seorang bertingkah laku sebagaimana penjahat melakukan aksi kejahatan yang dilakukan secara individu maupun berkelompok.

Menurut ahli hukum Separovic berpendapat bahwa, terdapat beberapa faktor yang menjadi akar dari terjadinya kejahatan yaitu, adanya faktor personal atau dari diri orang itu sendiri, yang termasuk faktor biologis seperti umur, keadaan mental dan jenis kelamin serta faktor psikologis mengenai agresivitas, tingkah laku, dan yang kedua yaitu faktor situasional, seperti adanya konflik, waktu dan tempat.⁹

1.5.1.5. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan langkah yang dilakukan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh negara disaat adanya seseorang atau kelompok melakukan perbuatan yang telah melanggar hukum. terdapat dua jenis sanksi yang terdapat pada sitem hukum pidana dan memiliki kedudukan sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah sanksi yang sering kali diberikan terhadap pelaku kejahatan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana.¹⁰

Sanksi pidana menjadi suatu penderitaan yang ditimpahkan pada seseorang yang telah terbukti bersalah atas perbuatannya dan telah melanggar peraturan sebagaimana dalam undang-undang. Pemberian sanksi dengan tujuan agar pelaku jera atas perbuatannya dan diharapkan pidana yang diberikan tentu dapat

⁹ Ray Pratama, "*Faktor-faktor penyebab kejahatan*", dikutip dari <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/faktor-faktor-penyebab-kejahatan.html>, Diakses Pada 7 Oktober 2021, Pukul 20.30 WIB.

¹⁰ Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", Jakarta, 2015, hlm. 193

membuat seorang menjadi lebih baik lagi dan menghindari segala perbuatan yang mengandung unsur kejahatan didalamnya. Black's Law Dictionary Henry Campbell berpendapat mengenai arti dari tindak pidana sebagai suatu hukuman untuk penjahat atas kejahatan yang telah dibuatnya, dengan menghukum pidana dan pemberian sanksi berupa denda.

1.5.2. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.5.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan yaitu perbuatan berarti melindungi. Menurut Harjono yang memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum sebagai sarana perlindungan yang diberikan oleh negara kepada korban kejahatan, dan ditujukan untuk melindungi hak serta kepentingan-kepentingan tertentu yang dimiliki korban.¹¹

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang diberikan sebagai pelindung bagi masyarakat agar terlindungi dari perbuatan sewenang-wenang oleh petinggi yang tidak menurut pada kesesuaian dengan aturan yang ada. Sehingga masyarakat dapat menikmati hidupnya tanpa rasa takut dan mendapatkan martabatnya serta selalu merasa aman.¹²

Perlindungan hukum erat hubungannya apabila dikaitkan dengan hak seseorang yang ada dalam perlindungan secara hukum

¹¹ Harjono, "*Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357

¹² Setiono, "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*", Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3

sebagai hak untuk mendapatkan rasa aman. Sebagaimana tercantum pada Pasal 28 huruf g Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa, setiap orang dikatakan berhak untuk perlindungan dirinya pribadi, keluarganya, kehormatan, martabat, serta harta benda yang ada dalam kekuasaannya, serta berhak atas adanya rasa aman dari segala ancaman ketakutan dalam berbuat atau tidak yang merupakan hak asasinya. Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari siksaan atau perlakuan merendahkan derajat atas martabat manusia itu sendiri.

Dimana dalam Pasal 28 huruf g Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan pada setiap warga negara wajib mendapatkan perlindungan dimanapun mereka berada untuk menghindari juga dari perbuatan penyiksaan atau perlakuan yang dapat menimbulkan kesengsaraan. Sebagaimana yang telah uraikan pada Pasal 35 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan siapapun yang hidup dalam tatanan masyarakat berhak untuk mendapatkan rasa aman, tentram, damai dan yang menghargai maupun menghormati serta sebagai pelaksanaan hak asasi manusia sepenuhnya yang menjadi kewajiban dasar manusia. Dimana uraian dari Pasal tersebut memberikan makna bahwa setiap orang yang hidup di negara ini

pasti memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir pada setiap manusia sebagai warga negara Indonesia.

1.5.2.2. Bentuk- bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk melindungi subjek hukum yang berkaca pada peraturan per undang- undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya dipaksakan dengan adanya suatu sanksi hukum. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah sebagai hal pencegahan terjadinya suatu kejahatan, yang mana hal ini terdapat pada peraturan yang masih berlaku hingga saat ini.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif, adalah perlindungan yang diberikan dalam hal ini ialah perlindungan akhir dalam bentuk penghukuman pelaku dengan pemberian sanksi seperti adanya denda, kurungan, dan adanya pidana tambahan dalam keadaan tertentu. Perlindungan represif mengarah ke penyelesaian sengketa, dan sama halnya dengan penegakan hukum, karena proses penyelesaiannya hingga tahap di pengadilan yang merupakan suatu bagian dari penegakan hukum.

1.5.2.3. Prinsip- Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam merumuskan suatu prinsip perlindungan hukum, Pancasila merupakan landasan ideologi dan falsafah negara Indonesia yang sebagai kerangka dalam berfikir yang berlandaskan pada Pancasila, Pancasila dan undang- undang merupakan sumber atas prinsip perlindungan hukum di Indonesia yang menjadi pengakuan serta perlindungan bagi harkat dan martabat manusia.

Munculnya konsep pengakuan dan perlindungan menjadi arahan dalam pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat atas hak-hak asasi manusia.¹³ Dimana hal ini berkaitan dengan tujuan utama dari negara hukum yang pengakuan serta perlindungannya mengarah pada hak- hak yang dimiliki oleh setiap warga negara.¹⁴

1.5.3. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

1.5.3.1. Pengertian Rumah tangga

Rumah tangga yaitu suatu kelompok kecil yang terbentuk dalam masyarakat umum, yang mana dalam konsepnya telah terbentuk karena adanya suatu hubungan hukum atau adanya perkawinan. Tujuan dari rumah tangga itu sendiri yaitu untuk membentuk dan membina rumah tangga untuk menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia secara lahir dan batin. Istilah “rumah

¹³ Yassir Arafat, “*Prinsip- Prinsip Perlindungan Hukum yang seimbang*”, Jurnal Rechtsens, Universitas Islam Jember, Vol IV, No. 2 Edisi 2 Desember 2015, hlm. 34.

¹⁴ *Ibid.*

tangga” tidak disebutkan dalam ketentuan dan tidak memiliki pengertian khusus, sebutan lain dari kata “rumah tangga” adalah “keluarga” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 butir ke 30 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan bahwa keluarga ialah sekumpulan orang yang memiliki hubungan darah untuk membentuk suatu derajat tertentu dengan adanya hubungan perkawinan yang menjadi kunci utama dalam suatu proses hukum sebagaimana diatur dalam Undang- undang.

1.5.3.2. Kekerasan Seksual Dalam Suatu Rumah Tangga

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) yaitu segala bentuk dari kekerasan yang diperbuat oleh suami pada istri atau bisa juga dilakukan sebaliknya. Kekerasan secara fisik, psikis, dan seksual biasanya yang menjadi pokok permasalahan dalam rumah tangga. Tidak jarang pula hubungan suami istri disertai dengan penyiksaan secara verbal. Pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga menjadi salah satu dari adanya bentuk kekerasan yang tidak jarang diperbuat di dalam lingkup suatu rumah tangga. dalam hal ini yang menjadi objek dari kekerasan seksual itu sendiri adalah perempuan (istri) atau perempuan lain yang menetap dalam rumah tangga, tetapi juga data memungkinkan suami juga dapat menjadi korban kekerasan, tetapi fakta hingga kini menunjukkan bahwa sebagian besar yang

mengalami kekerasan yaitu perempuan sebagai istri dalam rumah tangga itu sendiri.

Kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menjelaskan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga ialah perbuatan tindak pidana terhadap seseorang dengan korban terutama perempuan, yang sekiranya dapat berakibat menimbulkan adanya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis hingga penelantaran yang terjadi dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan atas hak kemerdekaan yang dimiliki korban secara melangat hukum. Lingkup rumah tangga telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang- undang ini dimana menyangkut suami, isteri dan anak, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga serta orang pekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga termasuk dalam pemerkosaan dalam rumah tangga atau disebut juga *marital rape*. Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) diartikan sebagai jenis kekerasan berupa pemaksaan hubungan secara seksual yang dilakukan oleh suami pada istri dengan tidak memperhatikan

keadaan istri.¹⁵ Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan secara tidak wajar atau yang tidak dikehendaki seperti disaat melakukan pemaksaan hubungan seksual yang adanya kehendak oleh salah satu pihak dengan cara pelaku menyiksa atau menyakiti korban terlebih dahulu.¹⁶

1.5.3.3. Bentuk- Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Adanya perbedaan pada kategori pekosaan di luar dan didalam perkawinan yang menjadi pembeda yaitu hanya terletak pada status perkawinan yang dimiliki antara pelaku dan korban. Tetapi dalam hal persamaan, pemerkosaan dapat terjadi di tidak dalam hubungan perkawinan atau dapat terjadi setelah adanya ikatan perkawinan.¹⁷ Mulyana W. K. merupakan seorang kriminolog dan menyebutkan jenis pekosaan menjadi 6 (enam), yaitu:

a. Anger Rape

Penganiayaan yang dilakukan pada seksualitas dimana korban menjadi obyek pelampiasan perasaan amarah seorang

¹⁵ Aldira Arumita Sari, “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, hlm. 120

¹⁶ Hadiarty Soeroso Moerti, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis” (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 8

¹⁷ Milda Marlia, “Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri”, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 59

pelaku, yang menurut pandangan si pelaku tubuh korban seakan-akan merupakan musuhnya.

b. *Sadistic Rape*

Kesenangan yang diperoleh pelaku bukan dari berhubungan dengan korban, tetapi kesenangan yang pelaku dapatkan dari serangan sadis terhadap korban baik terhadap tubuh maupun alat kelamin korban, dimana sifat ini menjadi sifat yang sangat merusak dan kejam.

c. *Domination Rape*

Pekosaan ini pelaku menganiaya korban secara seksual untuk menunjukkan bahwa dirinya berkuasa dan mempunyai kedudukan lebih tinggi dari korban. Dengan tujuan untuk menaklukkan korban secara seksual dan menyakitinya.

d. *Sudektive Rape*

Dalam jenis ini pekosaan dapat terjadi karena adanya keadaan atau perasaan merangsang yang ditimbulkan oleh korban itu sendiri, sehingga pelaku yang telah terangsang korban mulai menolak untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, namun pada akhirnya mengakibatkan si pelaku untuk melakukan dengan paksaan berhubungan dengan korban.

e. *Exploitation Rape*

Pelaku mengambil keuntungan dari lemahnya korban. Korban tergantung secara sosial dan ekonomi pada pelaku, dan

suami menjadi pihak yang diuntungkan karena tidak ada nya perlindungan hukum untuk istri yang di perkosa oleh suami.

f. Victim Precipitated Rape

Jenis ini yang melakukan perbuatan pekosaan karena adanya keinginan dari korban itu sendiri.¹⁸

Dalam sebuah penelitiannya Nurul Ilmi Idrus membagi beberapa macam pemerkosaan yang sering terjadi dalam rumah tangga, yaitu:

1. Hubungan Seksual dengan ancaman

Hubungan seksual ini merupakan jenis pekosaan dengan ancaman seperti adanya senjata, namun tidak untuk melukai tetapi hanya berupa somasi secara psikis dan ancaman sosial lainnya seperti menghina dan merendahkan seorang istri.

2. Hubungan Seksual atas pemaksaan kemauan sendiri

Pemaksaan suatu hubungan seksual ini, korban tidak menyukai karena pelaku memaksa korban melakukan seks anal atau oral seks.

3. Hubungan seksual dalam pengaruh minuman keras

Sebelum berhubungan seksual istri atau suami menggunakan obat dan atau minuman beralkohol, sehingga dalam pemikiran mereka tidak sadarkan atas perbuatan yang mereka lakukan dan

¹⁸ Abdul Wahid, “*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*”, (PT. Refika Aditama, 2001 Bandung :), hlm. 40

dapat menimbulkan perilaku yang tidak normal pada umumnya karena pengaruh hal tersebut.

4. Hubungan seksual dengan paksaan

Berhubungan seksual dengan cara menyakiti seperti memukul dan menghempas korban ketempat tidur dan jika korban menolak maka akan timbul paksaan hubungan seksual yang dilakukan berkali- kali melebihi batas wajar dalam waktu yang bersamaan oleh pelaku terhadap korban.

1.5.3.4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Didalam Rumah Tangga

Faktor penyebab dari terjadi suatu tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga terbagi menjadi beberapa faktor pelaku dapat melakukan suatu hal- hal yang buruk dan tidak diinginkan pada istri atau lingkup keluarganya dengan tidak disadari oleh pelaku itu sendiri, dimana terdapat beberapa penyebabnya yaitu:¹⁹

1. Penggunaan Alkohol

Mengonsumsi alkohol dapat menyebabkan adanya perubahan pada tingkah laku kepada seseorang, karena pengaruh dari alkohol akan membuat seseorang tidak sadar dengan hal yang dilakukannya. Sehingga dapat menimbulkan

¹⁹ “*Aspek Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*”, hlm.89 (Pustaka Pelajar, 2001), Yogyakarta, Nuryashbani Karjasungkana,

pemikiran seperti kekerasan dan penganiayaan kepada istri atau keluarga tanpa disadari olehnya.

2. Keimanan

Keimanan seseorang dapat mempengaruhi tingkah lakunya, meskipun didalam islam seorang wanita sudah menjadi kewajibannya untuk melayani suami, tetapi tetap saja dalam ajaran islam, sangat melarang suami untuk melakukan pemaksaan atau memperlakukan istri dengan cara yang tidak baik saat melakukan hubungan suami istri.

3. Konflik- konflik perkawinan

Dalam suatu perkawinan tentu terdapat konflik sebagai pemicu terjadinya kekerasan dan dapat mengakibatkan hilangnya suatu perasaan simpati terhadap pasangan sendiri, yang selalu dianggap adalah keburukan istri kepada suami. Sehingga suami yang merasa berkuasa dalam rumah tangga akan mengintimidasi istri yang memiliki kedudukannya cenderung memiliki titik terlemah, seperti dalam melakukan pemaksaan dalam berhubungan dengan istri yang secara sadar mengetahui bahwa istri benar-benar menolak untuk melakukan hubungan seksual.

1.5.4. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan

1.5.5.1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum merupakan suatu bentuk uraian dimana Hakim perlu mempertimbangkan fakta yang telah terungkap selama peradilan berlangsung. Dimana mulai dari adanya dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dikaitkan dengan alat bukti yang sekiranya telah terpenuhi syarat formil dan materiil, dengan disampaikan sebagai bentuk pembuktian atau disebut juga pledoi.

Pertimbangan dari hakim atau yang disebut dengan *Ratio Decidendi* yaitu alasan atau argument hakim yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam memutus suatu perkara. Pada pertimbangan hakim dituliskan pula dengan Pasal- Pasal dari peraturan hukum yang telah dijadikan dasar oleh hakim yang sesuai dengan Pasal yang dilanggar oleh pelaku yang tertuang dalam putusan tersebut. Menurut Rusli Muhammad terdapat dua macam bentuk pertimbangan hakim yaitu sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan secara yuridis merupakan pertimbangan yang dasarnya telah merujuk pada fakta - fakta hukum yang diungkapkan selama peradilan dan ditetapkan oleh Undang-undang sebagai hal yang tentu harus dimuat dalam putusan. Hal yang termaksud antara lain yaitu:

1) Dakwaan dari Penuntut Umum

Dakwaan menjadi dasar hukum acara pidana yang menjadi suatu dasar dalam pemeriksaan dalam suatu persidangan yang sedang dilakukan. Dakwaan berisi identitas terdakwa, dan memuat uraian tindak pidana yang didakwakan berdasarkan pada waktu, tempat kejadian perkara tindak pidana. Dengan dibacakannya dakwaan oleh penuntut umum tersebutlah yang menjadi pertimbangan hakim.

2) Keterangan dari Terdakwa

Dalam Pasal 184 butir e Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, digolongkan pada keterangan dari terdakwa yang menjadi alat bukti. Keterangan dari terdakwa merupakan keterangan dengan dinyatakan pada saat persidangan berlangsung dan disampaikan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri yang juga menjadi jawaban atas pertanyaan- pertanyaan yang diberikan hakim, penuntut umum atau penasehat hukumnya.

3) Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana keterangan dari saksi menjadi salah satu dari sekian bukti yang terkuat pada suatu perkara pidana yang berupa keterangan saksi tentang adanya suatu kejadian

atau peristiwa tindak pidana yang di lihatnya dan atau dialaminya sendiri.²⁰

4) Barang Bukti

Barang bukti atau *corpus delicti* yaitu barang atau benda yang menjadi bukti dari adanya suatu kejahatan. Menurut Andi Hamzah, barang bukti pada perkara pidana adalah sebagai obyek delik dan alat yang digunakan saat melakukan kejahatan, seperti pisau yang pakai untuk menikam orang, atau alat lainnya yang digunakan pelaku untuk melukai korban.²¹ Dilain itu terdapat pula barang yang bukan merupakan obyek saat kejahatan tindak pidana berlangsung, namun dapat dijadikan sebagai barang bukti selama barang tersebut ada kaitannya dengan suatu tindak kejahatan, seperti pakaian yang digunakan korban saat perbuatan tindak pidana berlangsung, sepatu dan benda lainnya yang melekat pada tubuh korban saat terjadinya kejahatan. Dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan, majelis hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan suatu pidana pada seseorang kecuali jika tidak terpenuhinya 2 alat bukti yang secara sah dan terbukti terdakwa yang benar-benar melakukannya.

²⁰ Andi Muhammad Sofian dan Abdul Asis, "*Hukum Acara Pidana*", (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 238

²¹ Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", (Sinar Grafika Jakarta:, 2002), hlm. 119

5) Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam persidangan, penjatuhan hukuman berdasarkan pada Pasal yang terdapat pada peraturan hukum pidana yang berlaku, sebelum penjatuhan hukuman maka hakim perlu mempertimbangkan unsur-unsur materiil dari tindakan pelaku apakah sesuai dengan Pasal yang dilanggarnya atau tidak. Apabila terpenuhinya unsur tersebut maka hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal yang dilanggar pelaku.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis terdapat pada asal usul terdakwa terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa serta nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.²² Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, telah mengatur bahwa wajib bagi majelis hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan bentuk dari keadilan hukum yang ada dan hidup di dalam masyarakat. Dimana dengan tujuan Pasal ini adalah supaya setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dapat sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat.

²² Rusli Muchammad, "*Hukum Acara Pidana Konteporer*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 212

Menurut Achmad Ali, dalam kalangan ahli hukum terdapat kecenderungan hukum tidak hanya melalui muatan normative, tetapi pada kenyataannya perlu untuk menggunakan kajian moral dan kajian ilmu hukum.

1.5.5.2. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan putusan hasil dari musyawarah oleh beberapa majelis hakim yang menangani kasus atau perkara dalam pengadilan selama peradilan berlangsung yang berdasarkan surat dakwaan dengan semua sesuatu yang telah terbukti saat adanya pemeriksaan dalam persidangan pengadilan. Putusan hakim ialah suatu pernyataan dari hakim dalam memutuskan suatu perkara di persidangan untuk memiliki hukum tetap. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan putusan pengadilan ialah suatu pernyataan yang diutarakan oleh hakim yang pada saat itu juga diucapkan ketika persidangan terbuka, hal tersebut dapat berupa hukuman pembedaan atau hukuman bebas lepas dari segala adanya tuntutan hukum yang menurut cara yang telah diatur dalam peraturan ini.

Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan saat memeriksa dan memutus perkara, dalam hal ini hakim memiliki tanggung jawab atas segala putusannya, mulai dari adanya penetapan hingga putusan akhir yang dijatuhkannya. Dimana telah diuraikan

mengenai putusan yang ditegaskan pada Ayat (2) yang menyatakan dalam suatu penetapan pada putusan tentu harus memuat pertimbangan hukum dari hakim yang sesuai. Dalam putusan terdapat 3 jenis, yaitu sebagai berikut:

1) Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa putusan bebas merupakan putusan yang didakwakan tidak secara sah terbukti dan diyakinkan, atau dalam kata lain tidak adanya cukup bukti berdasarkan penilaian dari hakim dengan dasar pembuktian melalui alat bukti menurut ketentuan sebagaimana hukum acara pidana.

2) Putusan Lepas (*Ontslag van Rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHAP

Putusan lepas adalah putusan pengadilan dimana dalam hal ini dijatuhkan kepada terdakwa yang dinyatakan telah terbukti bersalah, namun perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana, oleh karena itu terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Seseorang tidak dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan pidana memiliki alasan pembenar. Dimana alasan sebagai dasar pembenar itu dapat menghapus sifat melanggar hukumnya dari

perbuatan, sehingga yang telah dilakukan oleh terdakwa akan menjadi perbuatan yang patut dan benar.²³

3) Putusan Pidana (*Veroordeling*) Pasal 193 KUHAP

Putusan pidana yaitu putusan yang membebaskan suatu pidana pada terdakwa, dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti secara sah bahwa terdakwa itu benar-benar bersalah dalam melakukan perbuatan hukum atas apa yang didakwakan. Sesudah tersampainya pidana yang disampaikan oleh hakim ketua dalam persidangan berlangsung, pada deretan majelis hakim, bagian hakim ketua wajib untuk memberitahukan pada terdakwa mengenai apa hal yang menjadi suatu haknya. Seperti adanya hak untuk segera menerima atau menolak putusan, hak untuk meminta penangguhan dalam pelaksanaan putusan yang telah ditentukan tenggang waktunya oleh undang-undang, dan apabila putusan hakim tidak sesuai atau ingin keringanan maka terdakwa melalui kuasa hukumnya dapat mengajukan upaya banding dilakukan kurang lebihnya tujuh hari sehabisnya dibacakan putusan pada terdakwa.

²³ Moeljatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 148

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama yaitu menelaah suatu hal dengan sifat yang teoritis, yang tersangkutkan pada pendekatan hukum doktrinal, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan peraturan dalam sistem hukum di Indonesia. Menggunakan data sekunder diantaranya yaitu asas kaidah, norma dan segala aturan hukum yang ada pada peraturan Perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan permasalahan kekerasan seksual yang terdapat dalam lingkup rumah tangga pada putusan pengadilan nomor. 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn yang menjadi bahan untuk penelitian ini. Dengan pendekatan secara kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku terkait untuk menjadi referensi dalam penelitian ini yang kemudian akan diperjelas dengan hasil wawancara bersama hakim mengenai putusan tersebut.

1.6.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data skripsi ini menggunakan data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum. Dimana bahan hukumnya meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang sifatnya authoritative atau bahan hukum yang telah dibuat oleh pihak berwenang dan mengikat secara umum. Bahan hukum terdiri atas

peraturan perundang- undangan atau putusan dari suatu badan peradilan yang sesuai dengan penelitian ini. bahan hukum primer sekiranya yaitu, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sebagai bahan hukum pendukung dari adanya bahan dari hukum primer seperti buku- buku, terkait permasalahan ini dengan pembahasan dalam penelitian ini, serta artikel dan jurnal ilmiah dalam bidang hukum.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang menjadi bahan tambahan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini seperti KBBI, Kamus- kamus Hukum dan ensiklopedia.

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Pustaka

Metode pengumpulan bahan hukum yang melalui studi kepustakaan. Studi ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan menelaah dalam untuk membentuk suatu alasan dari bahan - bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam pengumpulan data guna penelitian ini yaitu penulis melakukan wawancara bersama hakim untuk berpendapat mengenai putusan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Peneliti melakukan analisis terhadap bahan hukum yang ada setelah terkumpulnya bahan hukum. Teknik analisis terkait bahan hukum dilakukan menggunakan metode Analisa normative, yakni teknis analisis yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menganalisis, dan mensistematisasi seluruh bahan hukum primer dengan menggunakan konsep, teori dan prinsip yang ada didalam bahan hukum sekunder dan tersier. Metode hukum yang digunakan dalam Teknik analisis ini adalah metode penafsiran dengan logika deduktif, sehingga menghasilkan jawaban atau kesimpulan dan perskripsi terhadap rumusan masalah yang diteliti.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dimaksud untuk memberikan suatu gambaran dalam pembahasan penelitian ini. Penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE) (Studi Putusan Nomor 43/Pid. Sus/2020/PN.Ksn)** yang akan dibagi menjadi 4 bab, sebagaimana uraian secara menyeluruh mengenai inti dari masalah yang akan di bahas pada skripsi ini,

Bab Pertama, berisi uraian tentang Pendahuluan, yang memberikan suatu gambaran yang bersifat umum serta menyeluruh mengenai pokok bahasan dalam penelitian yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, kajian pustaka, metode yang digunakan pada penelitian. Pendahuluan ini bermaksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca untuk mengerti secara garis besar permasalahan yang ada pada penelitian skripsi ini yaitu, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Studi Putusan No. 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn.

Bab Kedua, dalam bab ini akan membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana No. 43/Pid. Sus/2020/PN.Ksn dengan beberapa sub-bab. Sub-bab pertama yaitu membahas unsur dari tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga (*marital rape*) berdasarkan segi materiilnya putusan No. 43/Pid. Sus/2020/PN.Ksn. Sub-bab kedua yaitu analisa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan nomor 43/Pid. Sus/2020/PN.Ksn dengan menjatuhkan hukuman yang ringan dari hukuman maksimalnya ketentuan yang berlaku dalam Pasal 46 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.

Bab Ketiga, pada bab ini akan membahas mengenai bagaimana prinsip perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) jika diberlakukan dalam putusan Nomor 43/Pid,Sus/2020/PN.Ksn sehingga menghasilkan suatu kesimpulan bagaimana seharusnya putusan tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*).

Bab Keempat, dalam bab keempat ini adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pokok dari pembahasan dalam penelitian akan diuraikan sebagai kesimpulan pada bab-bab sebelumnya yang kemudian diakhir penelitian penulis akan memberikan saran yang sesuai, mengenai apa yang telah dibahas dalam penelitian.